


Instrumen Gender Internasional

International Gender
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2015



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i>	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
<i>Lorensia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perihal ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok
No.85, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.
Phone:0815-9074-798

Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan

Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)
31901556

Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak

Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan

Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepemimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat
45363. Phone:(022) 84288828

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan

Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281. Phone:(0274) 589621

Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia

Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274)
563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotent task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multistakeholder; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan
& Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12,
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-
83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar
pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacific women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.

Pentingnya Memahami Instrumen Gender

Importance of Understanding International Gender Instruments

Lola Loveita

Mahasiswi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia

(lolaloveita@gmail.com)

Judul : Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender
 Editor : Kelompok Kerja Convention Watch
 Pengantar : Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi dan Achie S. Luhulima, SH, MA
 Jumlah Hal : 416
 Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
 Cetakan I : Juli 2004



Buku yang berjudul “Hak Azasi Perempuan; Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender” ini disusun oleh Kelompok Kerja Convention Watch dengan terbitan pertama tahun 2004. Buku ini berisi dokumen-dokumen hukum penting yang terkait dengan kesetaraan gender, yaitu UU No. 7 tahun 1984, Protokol Opsional terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (atau kini disebut juga sebagai Konvensi CEDAW), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pernyataan Umum Komite CEDAW tentang Perempuan Perdesaan, serta delapan Rekomendasi Umum yang dibuat oleh Komite CEDAW. Sebagian dari buku ini berisi terjemahan dari naskah asli dokumen yang berbahasa Inggris untuk mempermudah pemahaman pembaca. Pada tingkat nasional, buku ini juga memuat tiga dokumen penting, yaitu UU No. 39 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2004 dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000.

Kelompok Kerja Convention Watch merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana

Universitas Indonesia berdasarkan keputusan Rektor tahun 1997. Tujuan dari didirikannya Kelompok Kerja ini adalah untuk memperkuat komitmen terhadap implementasi berbagai regulasi di dalam Konvensi CEDAW, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU no. 7 tahun 1984. Aktivitas utama Kelompok Kerja ini adalah menyebarkan pandangan dan pemahaman akan pentingnya konvensi tersebut sebagai instrumen dalam mewujudkan kesetaraan gender. Buku ini merupakan upaya untuk meningkatkan sensitivitas akan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia melalui instrumen-instrumen hukum yang adil baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sampai terbitan keempat tahun 2012, buku ini telah mengalami beberapa penyempurnaan dan penambahan, seperti Rekomendasi Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Bagian awal buku berisi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW. Di situ ditekankan bahwa seluruh warga negara memiliki

kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta bahwa Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 telah menyetujui Konvensi CEDAW dan bahwa itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi ini pada tanggal 29 Juli 1980 di Kopenhagen. Piagam PBB meyakini HAM dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua manusia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun termasuk berdasarkan jenis kelamin. Negara Peserta Perjanjian Internasional mengenai HAM wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Diskriminasi terhadap perempuan menghambat partisipasi dan pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan potensi perempuan dalam kontribusinya terhadap negara dan kemanusiaan, terutama perdamaian.

Dijelaskan bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuanlah yang memiliki akses paling minimal pada pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan maupun kesempatan kerja. Instrumen ini juga ingin mengingatkan kembali kontribusi besar perempuan pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang belum sepenuhnya diakui, juga arti sosial dari kehamilan dan peranan kedua orangtua dalam keluarga termasuk membesarkan anak, serta peranan perempuan dalam memperoleh keturunan agar tidak menjadi dasar diskriminasi yang ada. Disebutkan pula perlunya perubahan pada peran tradisional perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan keluarga agar lebih setara. Di dalam pasal satu juga disebutkan istilah "diskriminasi terhadap wanita" yang berarti "setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita."

Pada tahun 1992 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (atau disebut juga Komite CEDAW), pada sidang ke-11 menghasilkan Rekomendasi Umum tentang Kekerasan Terhadap

Perempuan. Di situ ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi sehingga perlu adanya rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah tindakan yang tepat untuk menghapus kekerasan serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan korban. Sampai tahun 2012, dari total 25 Rekomendasi Umum yang diterbitkan, buku ini membahas delapan Rekomendasi yang dianggap relevan pada hari ini, yaitu Rekomendasi No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, No. 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga, No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik, No. 24 tentang Perempuan dan Kesehatan, No. 25 tentang Tindakan Khusus Sementara, No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran, No. 27 tentang Perempuan Lanjut Usia dan Perlindungan Hak Asasi Mereka, No. 28 tentang Kewajiban Dasar Negara Pihak Konvensi berdasarkan Pasal 2 Konvensi serta ditambahkan juga Pernyataan Umum Komite CEDAW tentang Perempuan Pedesaan.

Rekomendasi Umum dirumuskan oleh Komite yang dibentuk berdasarkan Pasal 17 Konvensi dan berperan memonitor kemajuan yang dicapai di dalam implementasi Konvensi di negara-negara terlibat. Secara prosedur, negara-negara terlibat wajib memberikan laporan rutin selama empat tahun sekali yang berisi bagaimana negaranya mengimplementasikan pasal-pasal substantif, yaitu pasal 1-16, pasal 24 Konvensi secara umum dan berbagai pasal lain secara khusus. Sebagaimana prinsip dan ketentuan Konvensi yang mengikat secara hukum, begitupun juga dengan Rekomendasi Umum yang dapat digunakan sebagai alat advokasi, rujukan untuk merumuskan strategi pemajuan hak perempuan dan sebagai dasar untuk mengkaji dampak jangka pendek dan panjang dari berbagai peraturan dan kebijakan yang ada.

Di dalam Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan definisi dari diskriminasi termasuk juga kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia adalah perempuan, termasuk di dalamnya tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya oleh siapapun termasuk pejabat publik, organisasi ataupun badan usaha. Berbagai sikap tradisional seperti pembakuan stereotip yang mengekalkan praktik kekerasan seperti kawin paksa dan penyunatan perempuan dapat menjadi pembenaran

bahwa kekerasan tersebut merupakan sebuah bentuk perlindungan dan kontrol terhadap perempuan. Akibatnya ada penghilangan nikmat akan hak asasi manusia. Kekerasan itu juga memberikan konsekuensi rendahnya partisipasi politik, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Sikap-sikap tradisional yang diadopsi masyarakat juga mengakibatkan berkembangnya pornografi, penggambaran dan eksploitasi komersial perempuan sebagai objek seksual, daripada sebagai individu-individu. Rekomendasi ini juga menekankan banyaknya praktek yang menempatkan perempuan pada tingkat resiko tertentu terhadap kekerasan dan penganiayaan seperti perdagangan perempuan, pariwisata seks dan kawin kontrak. Hal itu tidak sesuai dengan nikmat hak yang sama dan penghormatan pada hak dan martabat perempuan.

Rekomendasi ini juga membahas perempuan di dalam konflik, perempuan di dalam dunia kerja, kesehatan, pemaksaan aborsi dan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam kesehatan, misalnya ada sikap tradisional yang membatasi makan perempuan yang sedang hamil. Sikap-sikap tradisional yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan mengantarkan Komisi CEDAW untuk memberikan Pernyataan Umum tentang Perempuan Pedesaan karena kuatnya sistem patriarki di banyak desa tradisional. Salah satu hal yang diperhatikan adalah memastikan penerapan ketentuan Konvensi bagi perempuan di pedesaan untuk menjamin hak-hak perempuan. Contohnya di dalam bidang kesehatan. Kurangnya akses untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang layak sangat merugikan perempuan pedesaan. Angka kematian ibu di pedesaan masih sangat tinggi, yaitu 640 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 447 kematian. Hal itu juga dipengaruhi oleh tingginya angka gizi buruk dan kehamilan usia muda.

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum PBB menerima Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Deklarasi ini ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi proses penghapusan kekerasan terhadap perempuan di dalam Konvensi CEDAW. Di dalam deklarasi ini ditegaskan kembali makna dari kekerasan terhadap perempuan, ruang lingkupnya serta hak-hak perempuan. Di samping itu juga anjuran bagi negara-negara untuk mempertimbangkan ratifikasi Konvensi ini dan juga menarik kembali keberatan-keberatan kepada Konvensi. Ditegaskan pula pentingnya

menjalin kerjasama internasional dan regional untuk merumuskan strategi-strategi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi Optional Protocol Konvensi CEDAW. Protokol ini memberikan jalan kepada perempuan untuk menghapuskan diskriminasi yang dilakukan kepada dirinya dan mendapatkan kembali hak-haknya dengan menyampaikan pengaduan kepada Komite CEDAW dengan dua prosedur (1) komunikasi, yang disampaikan secara tertulis dengan nama perorangan ataupun kelompok, dan (2) penyelidikan oleh Komite dengan persetujuan Negara Peserta dan dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke Negara tersebut. Di dalam komunikasi itu Negara Peserta wajib memastikan bahwa orang-orang yang terlibat bebas dari perlakuan tidak baik dan intimidasi akibat dari komunikasi tersebut. Di samping itu Negara Peserta ikut melakukan penyebarluasan pemahaman dan publikasi Konvensi dan Protokol serta memberikan akses informasi akan pandangan dan rekomendasi dari Komite.

Pada tingkat nasional, ada beberapa dokumen penting yang dapat menjadi rujukan untuk mengkaji hak-hak perempuan yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Perempuan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Di dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 45-51 mengenai Hak Wanita disebutkan antara lain hak untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama di dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif, hak untuk memilih status kewarganegaraan bagi perempuan yang menikah dengan lelaki asing, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak perlindungan khusus di dalam fungsi reproduksi, hak di dalam perkawinan serta hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak dan harta bersama setelah putus perkawinan. Selain itu, banyaknya kasus KDRT ditambah dengan kurangnya jaminan perlindungan terhadap korban melahirkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 disebutkan definisi dari KDRT adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan darah, orang yang bekerja membantu rumah tangga maupun menetap di dalam rumah tangga tersebut. Di dalam UU ini juga terkandung hak-hak korban serta perlindungan dan pemulihan korban. Terkait hal tersebut dibuat Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada Desember 2000 Presiden menginstruksi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengarus-utamakan gender di dalam seluruh proses pembangunan nasional. Artinya, perempuan sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama harus 'ditarik' ke dalam arus utama pembangunan bangsa baik di pusat maupun di daerah. Fungsi dari pengarusutamaan adalah menciptakan mekanisme yang memajukan perempuan di semua bidang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan nasional.

Dengan menandatangani Konvensi CEDAW

artinya Indonesia telah berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan ikut mengutuk segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Dengan begitu Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat, mengubah dan menghapus berbagai peraturan di semua bidang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tetapi sampai sekarang masih ada ratusan pasal dan perda yang tidak memihak kepada perempuan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana implementasi Konvensi tersebut di Indonesia? Selain itu hal penting yang perlu digarisbawahi di dalam buku ini adalah berbagai rekomendasi yang telah disusun oleh Komite CEDAW. Sebagaimana prinsip dan ketentuan substantif dari Konvensi, Rekomendasi Umum Komite CEDAW juga merupakan sumber hukum untuk menerapkan, menginterpretasi dan memberikan argumentasi dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Meskipun tidak memaparkan seluruh instrumen hukum nasional terkait dengan kesetaraan gender, buku ini penting untuk dipahami terutama bagi para penggiat hukum dan para pejabat perumus kebijakan. Selain itu penting juga bagi perempuan untuk memahami hak-haknya di dalam hukum yang selama ini disalahgunakan oleh berbagai kepentingan. Di dalam buku ini juga termuat berbagai langkah-langkah dan tindakan hukum yang tepat sebagai upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i>	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
<i>Loresnia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

